

POLIGAMI INDONESIA DAN MALAYSIA SEBUAH PERBANDINGAN ATAS KEBERLAKUAN HUKUM ISLAM

Rusji Rumbia, Fokky Fuad Wasitaatmadja, Susianto

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana
Universitas Al azhar Indonesia,
Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

rusjirumbia94@gmail.com, fokkyf@uai.ac.id, susianto999@gmail.com

Abstrak- Kajian tentang hukum perbandingan poligami khususnya antara Indonesia dan Malaysia menjadi menarik disebabkan oleh 2 (dua) hal: Pertama, bahwa poligami acapkali diperdebatkan juga dipertentangkan, apalagi jika dikaitkan dengan pelaksanaan hukum poligami bagi aparatir sipil negara. Kedua, bahwa isu poligami ini sering dijadikan polemik dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketegangan di antara pihak-pihak tertentu. Bila saja isu poligami mengupas kesimpulan yang dapat dibuat adalah kaum pria menyenangnya dan kaum wanita tidak menyukainya. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian adalah: Bagaimanakah analisis perbandingan terhadap perkawinan poligami di Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif atau yang dikenal pula dengan metode perbandingan hukum, mengingat penelitian ini dilakukan dengan mengkomparasikan ketentuan hukum di Indonesia dan di Malaysia dalam pandangan Hukum Islam. Kerangka Teori yang digunakan dalam memahami pemberlakuan hukum terhadap perkawinan poligami di Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam adalah dengan menggunakan teori perbandingan hukum (*Comparative Law Theory*). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: aturan hukum poligami di Malaysia yang lebih efektif memberikan kepastian hukum terhadap pelaku poligami, dan memberikan perlindungan hukum bagi wanita maupun anak-anak.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Poligami, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh

penjuru dunia.¹ Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula

¹ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 259.

masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.² Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Qur'an, beristri lebih dari seorang, kecuali Nabi Isa Alahissalam. Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpa batas.³

Kajian tentang hukum perbandingan poligami khususnya antara Indonesia dan Malaysia menjadi menarik disebabkan oleh 2 (dua) hal:

Pertama, bahwa poligami acapkali diperdebatkan juga dipertentangkan, apalagi jika dikaitkan dengan pelaksanaan hukum poligami bagi aparat sipil negara. Untuk itu kajian berupaya untuk menganalisis hukum perkawinan poligami yang berlaku pada hukum poligami Indonesia dan Malaysia.

Kedua, bahwa isu poligami ini sering dijadikan polemik dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketegangan di antara pihak-pihak tertentu. Bila saja isu poligami mengupas kesimpulan yang dapat dibuat adalah kaum pria menyenangkannya dan kaum wanita tidak

menyukainya. Hal ini akibat dari banyak keluhan-keluhan dari pihak tertentu dengan mengatakan bahwa akibat dari pernikahan poligami, suaminya tidak memberikan nafkah dan keadilan yang sewajarnya. Maka ini menyebabkan perceraian. Nampaknya masyarakat tidak benar-benar memahami fungsi dan tujuan poligami yang dibenarkan oleh Islam. Kondisi ini telah menyebabkan citra poligami yang dibenarkan oleh Islam itu jatuh, semata-mata akibat dari ketidakfahaman dan jahilnya masyarakat tentang konsep poligami dalam Islam.⁴

Berdasarkan dua hal tersebut di atas, maka rumusan yang terdapat dalam penelitian adalah: Bagaimanakah analisis perbandingan terhadap perkawinan poligami di Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan terhadap perkawinan poligami di Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam?

Kerangka Teori yang digunakan dalam memahami pemberlakuan hukum terhadap perkawinan poligami di Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam adalah dengan menggunakan teori perbandingan hukum (*Comparative Law Theory*).

Soeroso berpendapat bahwa hukum adalah gejala sosial dan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa. Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya dan

² Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, hlm. 90.

³ Abdurrahman I Doi, Inilah Syari'ah Islam Terjemahan, *Buku The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, Jakarta: Puataka Panji, 1990, hlm. 207.

⁴ Samarah, *Prosedur Poligami di Malaysia*, Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan, artikel pada jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, edisi No. 1. Januari-Juni 2018, hlm. 4.

akhirnya membuah hukum tersendiri, sehingga sistem hukum dari negara yang satu akan berbeda dengan sistem hukum negara yang lain.⁵

Hendri C Black dalam Soerjono Soekanto mendefinisikan perbandingan hukum sebagai *“the study of the principle of legal science by the comparison of various system of law”*. Menurutnya, ada suatu kecenderungan untuk mengkualifikasikan perbandingan hukum sebagai metode karena yang dimaksud sebagai perbandingan adalah *“proceeding by the method of comparison”*. Hal senada juga paparkan Ole Lando dalam Soekanto mengenai perbandingan hukum, menurutnya perbandingan hukum merupakan suatu ilmu (cabang ilmu) yang kemudian juga menjadi metode dalam kajiannya.⁶

Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah untuk memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang dan sistem hukum, serta pengertian dan dasar sistem hukum. Dengan pengertian tersebut akan mudah mengadakan unifikasi, kepastian hukum, dan penyederhanaan hukum. Hasil-hasil perbandingan hukum akan bermanfaat bagi penerapan hukum dalam masyarakat, terutama untuk mengetahui bidang-bidang hukum yang dapat diunifikasikan dan bidang mana yang harus diatur dengan hukum antar tata hukum.⁷

⁵ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 21.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2001, hlm. 258

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 7.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini merupakan metode penelitian hukum normatif.⁸ dan dengan metode komparatif atau yang dikenal pula dengan metode perbandingan hukum, mengingat penelitian ini dilakukan dengan mengkomparasikan ketentuan hukum di Indonesia dan di Malaysia dalam pandangan Hukum Islam.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan hukum Indonesia (UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan UU perkawinan, PP No. 10 tahun 1983 yang sudah diubah didalam PP No. 45 tahun 1990 dan juga Kompleksi Hukum Islam atau KHI), dan di Malaysia yang di dalamnya memuat pengaturan mengenai Poligami (Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 303/1984, dan Enakmen UU Keluarga Islam di semua negeri di Malaysia).

A. Perbandingan Perkawinan Poligami Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Islam

Syariat Poligami adalah Syariat Allah yang sangat mulia yang tidak bisa dicela apalagi sampai membenci dan menolaknya, sebab hal itu akan menyebabkan seseorang bisa jatuh kedalam kekufuran, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Qs. Muhammad: 9.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

Yang artinya:

“Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *op. cit.*, hlm. 13-14.

(Al-Qur'an), lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka".⁹

Hendaknya seseorang juga harus berhati-hati dalam membenci syariat islam yg di dalamnya termasuk syariat poligami, karena yang demikian itu pula merupakan tanda munafik akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari islam, maka seyogyanya kita harus patuh dan taat kepada syariat Allah yang paling tahu maslahat bagi manusia. hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam QS. Al-Ahzab:36.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Yang artinya:

"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata".¹⁰

Hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan di Malaysia merupakan bagian dari kebutuhan warga negaranya masing-masing, baik di Indonesia maupun di Malaysia tidak terlepas dengan syariat islam sebagai bagian dari sistem hukum masing-masing di kedua negara tersebut. Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar

di dunia pada tahun 2010 yang mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi, kemudian pada 2020 penduduk muslim diperkirakan 229,62 juta jiwa.¹¹ Sedangkan di Malaysia hanya 19,6 Juta orang atau 61,3% dari populasinya memeluk agama Islam,¹² tetapi negara inilah syariat poligami sangat di perhatikan adanya aturan-aturan syariat poligami yang berdasarkan hukum islam. hal itu karena diperbolehkan untuk melakukan poligami dibatasi hanya boleh terhadap golongan warga negara yang beragama islam saja. berbeda jauh dengan di Indonesia yang jelas-jelas aturan poligami melanggar syariat islam.

Jika diperhatikan dengan cermat PP No. 10 Tahun 1983 yang semuanya berisi 23 pasal, banyak sekali ayat-ayat di dalam pasal-pasal tersebut yang bertentangan dengan syariat islam, sebagai contoh pasal disebutkan: pertama, PNS yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi. pasal 2 dan pasal 3, jelas-jelas bertentangan dengan hukum perkawinan dalam islam dan menempatkan pejabat yang bersangkutan lebih tinggi dari

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Dewan Da'wah Islamiyah Jawa Tengah Indonesia, Surakarta: DDII. 1971, hlm. 507.

¹⁰ Departemen Agama, *op. cit.* hlm. 423.

¹¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia> diakses pada 1 oktober 2020, pukul 16:24 WIB.

¹² <https://travel.detik.com/traveladdict/negerimuslim> diakses pada 1 oktober 2020, pukul 16:25 WIB.

Rasulullah Shallallahu a'laihi wasallam.¹³

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada kewajiban melaporkan perkawinan kepada seorang pejabat. Dan Rasulullah Shallallahu a'laihi wasallam pun tidak pernah menyuruh (mewajibkan) para sahabatnya untuk melaporkan perkawinan mereka kepada beliau. yang wajib dalam islam ialah menyiarkan perkawinan kepada masyarakat umum, bukan melaporkan secara khusus kepada pejabat. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis dari Ahmad bin Abdullah bin Zubair-radhiyallahu'anha-, Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda,

أعلنوا النكاح

Yang artinya:

“Umumkanlah pernikahan” (Dinilai Hasan oleh Syekh Albani dalam Irwa' Al-Gholil no. 1993).

Begitupula masalah perceraian, seperti yang disebutkan dalam pasal 3. Karena islam telah memberikan kepada kaum pria hak untuk menjatuhkan talak dan kepada wanita hak untuk *fasakh*, yaitu dalam keadaan tertentu dimana kehidupan suami istri telah sumber sengsara dan persengketaan. demikianlah pula pasal 4, yang mengharuskan kepada PNS yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dulu dari pejabat. Dalam islam, tidak ada kewajiban bagi seorang laki-laki meminta izin kepada siapapun apabila ia beristri lebih satu. Karena Allah memberikan hak itu sepenuhnya kepada

orang-orang yang bersangkutan sebagaimana Firmannya dalam QS. An-Nisa: 3.¹⁴

Dalam aturan hukum poligami yang berlaku di Indonesia poin utama yang paling sangat bertentangan dengan syariat islam yaitu PP No 10 Tahun 1983 yang mana menempatkan posisi pejabat di atas syariat atau melampaui batas kewenangannya sebagai manusia. jelas hal ini tidak bisa diterima oleh kaum muslimin apalagi sampai diterapkan karena konsekuensi bisa menjadi kafir, zhalim, atau fasiq. Sehingga banyak pelaku poligami yang kita lihat di masyarakat mengambil jalan pintas dengan menikah di bawah tangan atau tidak melalui proses pencatatan di instansi yang sudah diperintahkan oleh Undang-Undang.

Hanya 3 alternatif bagi orang yang meninggalkan hukum Allah dan menggunakan hukum selain hukum Allah:¹⁵ kafir, zhalim dan fasiq. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam QS Al- Maidah: 44-45 dan 47.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Yang artinya:

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.¹⁶

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Yang artinya:

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,

¹³ Eko Suryono, *Poligami, Kiat-Kiat Sukses Beristri Banyak Pengalaman Puspo Wardoyo*, Solo, CV. Bumi Wacana, 2003. hlm. 168-169.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Departemen Agama, *op. cit.* hlm.

maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.¹⁷

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Yang artinya:

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.¹⁸

Padahal, jelas-jelas di dalam pensyariaan poligami ini terdapat banyak terkandung hikmah dan manfaat yang sangat banyak, diantaranya: yakni Jumlah lelaki yang lebih sedikit dibanding wanita dan lelaki lebih banyak menghadapi sebab kematian dalam hidupnya.¹⁹ Jika tidak ada syariat poligami sehingga seorang lelaki hanya diizinkan menikahi seorang wanita maka akan banyak wanita yang tidak mendapatkan suami sehingga dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan kotor dan berpaling dari

petunjuk Al Quran dan Sunnah, Syariat poligami dapat mengangkat derajat seorang wanita yang ditinggal atau diceraikan oleh suaminya dan ia tidak memiliki seorang pun keluarga yang dapat menanggungnya sehingga dengan poligami, ada yang bertanggung jawab atas kebutuhannya. Dan terakhir bahwa poligami merupakan cara efektif untuk menundukkan pandangan, memelihara kehormatan dan memperbanyak keturunan. betapa telah terbaliknya pandangan banyak orang sekarang ini, banyak wanita yang lebih rela suaminya berbuat zina dari pada berpoligami.

Menikah lebih dari satu atau dalam islam disebut *ta'addud* merupakan hak bagi laki-laki yang ingin menikah lagi, apabila seorang suami yang ingin menikah tidak dipersyaratkan harus meminta izin dari istri. Karena dalam islam tidak ada rukun dan syarat untuk meminta izin kepada istri pertama atau kepada istri-istrinya. dalam Fatwa Al-Lajnah ad-Daimah berkata:

ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسر من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك

Yang artinya:

"Bukanlah suatu kewajiban bagi suami apabila ingin menikah lagi untuk meminta ridha istrinya yang pertama,

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* hlm. 116.

¹⁹ Sebagaimana dalam hadis ini yang artinya: "Di antara tanda-tanda dekatnya hari Kiamat adalah sedikitnya ilmu (tentang Ad-Dien), merajalelanya kebodohan dan perzinahan, dan sedikitnya kaum laki-laki, sehingga lima puluh orang wanita hanya terdapat satu orang pengurus (laki-laki) saja" (HR. Al-Bukhari no. 81 – tartib maktabah sahab, Muslim no. 2671, dan At-Tirmidzi no. 2205). Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata: "Menurut dhahirnya, hal ini merupakan pertanda semata-mata, bukan karena sebab lain. Bahkan Allah mentaqdirkan bahwa akhir jaman nanti sedikit sekali orang yang melahirkan anak laki-laki dan banyak melahirkan anak perempuan. Dan banyaknya kaum wanita yang merupakan salah satu pertanda telah datangnya hari kiamat itu sangat relevan dengan merajalelanya kebodohan dan dihilangkannya ilmu (tentang Ad-Dien)" (lihat Fathul-Bari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar 1/179 – penjelasan hadits no. 81).

akan tetapi di antara kemuliaan akhlak dan muamalah rumah tangga yang baik, seorang suami harus menghibur istri dan meringankan kesedihan (akibat dipoligami) karena ini merupakan tabiat wanita dalam perkara ini. Hal tersebut dengan bermanis muka, bergaul dengan baik, perkataan yang indah dan memberikan harta yang bisa membuatnya ridha".²⁰

Dalam pengaturan poligami di Indonesia dan di Malaysia, Persetujuan istri atau para istri menurut pengaturan di Indonesia yakni Undang-Undang No 1 Tahun 1974, persetujuan istri atau para istri adalah dasar utama pemberian izin poligami, dalam PP No. 9 Tahun 1975, KHI, dan PP No. 10 Tahun 1983, persetujuan istri atau para istri meski tidak menjadi dasar utama, tetap menjadi syarat yang harus dipenuhi pemohon, sebagai dasar lain pemberian izin. ini sangat berbeda jauh dengan pengaturan di Malaysia yang tidak mewajibkan persetujuan istri hanya cukup melakukan pemberitahuan rencana poligami, oleh pemohon sendiri kepada istri atau para istrinya, serta mencantumkan keterangan bahwa istri atau para istrinya tersebut bersetuju atau tidak, kedalam surat pemohon izin, pemberitahuan ini pun bukanlah suatu kewajiban, menurut Undang-Undang melainkan sebuah anjuran. Syakh Abdul Aziz Bin Baz rahimahullah, pernah berkata:

أما في البلد الواحدة فلا بد من العلم حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما، وليس له أن يوهما أنه لا زوجة له، بل يعلم ويخبرها بأن عنده زوجة؛ لأن هذا من الخداع

Yang artinya:

“Adapun apabila tinggal di satu negara/tempat, maka suami harus memberitahu (istri pertamanya), agar bisa membagi hari antara keduanya dan adil kepada keduanya. Janganlah ia membuat kesan (menyembunyikan) bahwa ia tidak punya istri lainnya, akan tetapi ia harus memberitahukan istrinya bahwa ia telah memiliki istri lainnya. (apabila tidak memberi tahu) ini merupakan bentuk penipuan.”²¹

Syaikh Ibnu Jibrin rahimahullah pernah ditanya apakah disyaratkan untuk sahnya nikah, seorang suami yang ingin poligami harus mengakui bahwa statusnya sudah menikah dengan wanita lain ketika tidak ditanya hal tersebut. Apakah ada konsekuensi jika ia berbohong mengatakan belum menikah saat ditanya padahal sudah punya istri dan anak, maka beliau menjawab “Yang jelas seorang pria tidak mesti mengabarkan pada istri kedua atau keluarganya bahwa ia telah menikah sebelumnya (masih berkeluarga) ketika tidak ditanya”. Akan tetapi hal itu mustahil tersembunyi. Karena yang namanya nikah pasti akan menelusuri dan ingin mencari tahu keadaan masing-masing pasangan sebelum terjadinya akad, lantas diputuskan pantas atautidak tidak dijadikan pasangan. yang jelasnya tidak sampai menyembunyikan status dari kenyataan. Jika sampai ada dusta di antara pasangan suami-istri tersebut, lantas akad sudah berlangsung, maka ada *hak khiyar* (memutuskan untuk lanjut

²⁰ Fatwa Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta' juz 19, hlm. 53.

²¹ Syakh Abdul Aziz Bin Baz, <https://binbaz.org.sa/fatwas/12569> diakses 3 oktober 2020, pukul 15:24 WIB.

ataukah tidak, Jika salah satunya mengaku bahwa ia belum menikah, padahal itu dusta, maka boleh memilih untuk fasekh membatalkan nikah, atau boleh tetap lanjut. Begitu pula ketika ada yang mengaku sebagai gadis padahal tidak lagi gadis, maka boleh memilih lanjut atukah membatalkan nikah.²²

Di sini para ulama menekankan agar kita harus melakukan kejujuran, sebab kejujuran itu penting dalam sebuah rumah tangga, dan melarang agar kita menyembunyikan perkawinan. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Yang artinya:

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta,

maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”²³

Begitu pula dalam hadits dari Al Hasan bin 'Ali, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ

Yang artinya:

“Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta (menipu) akan menggelisahkan jiwa.”²⁴

Peristiwa pernikahan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, memberi penjelasan akan hal ini. Sebab, ketika Nabi mengirim utusan untuk meminang Ummu Salamah, Ia berkata: “*Tidak seorangpun dari waliku yang hadir*”. Nabi menjawab: “*Semua walimu yang hadir maupun tidak hadir tidak ada yang tidak menyukai hal itu*”. (HR. Achmad dan Nasa'i). Hadis ini menerangkan Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah tanpa izin istri-istri beliau. Juga ketika Abdurahman bin 'Auf berkata kepada Ummu Hakim binti Qariz: “*Maukah kamu menyerahkan urusanmu kepadaku*”? Ia menjawab: “*Baiklah*”, Ia berkata: “*kalua begitu kamu sekarang saya nikahi*”. (HR. Bukhari). Hadis ini menjelaskan bahwa Abdurahman bin

²³ HR. Al-Bukhori, no. 6094 dan Muslim no. 2607/6637.

²⁴ HR. Tirmidzi no. 2518 dan Ahmad 1/200. At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

²² Syaikh Ibnu Jibrin, *Fawaid wa Fatawa Tahummu Al-Mar'ah Al-Muslimah*, hlm. 114.

‘Auf menikahi Ummu Hakim juga tidak meminta izin kepada istrinya.²⁵

Seseorang suami diizinkan poligami oleh pengadilan agama, jika memperoleh izin istri, atau jika istri berada dalam keadaan sakit permanen, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, semisal tidak mempunyai keturunan dan lain sebagainya. Pengajuan syarat itu dimaksudkan agar rumah tangga dari pasangan suami istri berjalan harmonis dan tidak ada yang disembunyikan. Namun kenyatannya justru memunculkan dampak sosial yang memprihatinkan. Misalnya, karena terpenuhinya persyaratan itu kecil kemungkinannya, maka akhirnya suami melakukan kawin dibawah tangan, atau bahkan hidup serumah tangga dengan perempuan lain tanpa nikah (zina). Karena tidak ada jalan keluar bagi laki-laki yang layak kawin untuk menikah lagi, maka jalan pintas yang di tempuh adalah pelacuran.²⁶ Padahal jelas Allah sangat melarang perbuatan yang demikian itu, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Furqan: 68 dan QS. Al Isra:32.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
يَلْقَ أَثَامًا

Yang artinya:

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya

dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”²⁷

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّمَا كَانَ فِحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Yang artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”²⁸

Laki-laki tidak perlu meminta izin kepada istri-istrinya, sebab poligami itu adalah hak laki-laki, karena status perempuan bukan pada pihak yang harus dimintai izin dalam suatu pernikahan, apalagi bagi suami yang akan menikah lagi. Jikalau istri tahu, boleh jadi ia akan marah besar dan tersinggung dan lebih parahnya dia akan meminta cerai, padahal jelas hal ini sangat dibenci apabila tidak ada sebab yang diizinkan oleh syariat. Dari Tsauban radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس
فحرام عليها رائحة الجنة

Yang artinya:

“Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga”²⁹

Tidak mengapa jika seseorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri dengan niat menjalankan syariat Allah, daripada dia berbuat zina. Dengan harapan suatu

²⁷ Departemen Agama, *op. cit.* hlm. 366.

²⁸ Departemen Agama, *op. cit.* hlm. 285.

²⁹ HR Abu Dawud no 2226, At-Tirmidzi 1187 dan dihaahihkan al-Albani.

²⁵ Eko Suryono, *op. cit.* hlm. 66.

²⁶ *Ibid.* hlm. 67.

saat kelak apabila istri sudah siap baru memberitahu istri, maka dengan ini akan mudah bagi istri untuk menerima suaminya. Pemahaman seperti ini sesuai bagi laki-laki yang sudah sanggup untuk menikah lagi atau yang betul-betul layak berpoligami, kuat imanya, dan bertanggung jawab, hanya saja dia takut sama istrinya, tetapi jika yang dilakukan ini oleh laki-laki yang belum kuat imanya, maka yang ditimbulkan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan terhadap istri-istrinya.

Maka disini pentingnya pemahaman peningkatan terhadap islam khususnya poligami, sehingga akan tumbuh generasi kedepan masyarakat muslim yang kuat iman dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Sementara bagi muslimah harus menyadari kewajiban serta menghargai hak-hak orang lain terutama kepada suami.

Istri yang taat kepada suaminya jaminannya adalah surga, Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

Yang artinya:

“Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridha padanya, maka ia akan masuk surga.”³⁰

Begitu pula ada hadits dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

³⁰ HR. Tirmidzi no. 1161 dan Ibnu Majah no. 1854. Abu Isa Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan gharib*. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*.

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا
وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا
ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Yang artinya:

“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.”³¹

Yang harus diketahuilah pula oleh istri bahwasanya seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga, baik bagi isteri-istri, maupun anak-anaknya, karena Allah telah menjadikannya sebagai pemimpin. Allah memberi keutamaan bagi laki-laki yang lebih besar daripada wanita, Allah Ta’ala berfirman dalam QS. An-Nisa: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Yang artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”³²

³¹ HR. Ahmad 1: 191 dan Ibnu Hibban 9: 471. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih.

³² Departemen Agama, *op. cit.* hlm. 84.

Mengenai pembubaran/pembatalan perkawinan poligami berdasarkan alasan khusus yang berkaitan dengan poligami, di Indonesia tidak diatur mengenai pembubaran/pembatalan poligami. Melainkan aturan yang umum tentang pembatalan suatu perkawinan seperti undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974, pasal 22, 24, 26, 27³³ dan 28, serta pasal 70 dan 71 dalam KHI.

Misalnya pasal 22 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. dalam hal ini tidak ada penjelasan yang khusus melainkan syarat-syarat yang umum yang menjadi rujukan seperti di Malaysia yang dikenal dengan *fasakh*, Sementara menurut pasal 71³⁴

³³ Dalam pasal 26 dan 27 yaitu sebagai berikut: 1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, 2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah, 3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, 4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, 5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁴ Apabila: a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud(hilang). c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974. e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau

Kompilasi Hukum Islam, tidak ada syarat yang menjadi rujukan dalam pembatalan perkawinan melainkan hanya sebagian kecil, contohnya seperti poin (b) dalam KHI. yakni: perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang).

Sedangkan di Malaysia telah diatur mengenai pembubaran perkawinan poligami, yang disebut *fasakh*. Ada 2 syarat pembubaran perkawinan (*fasakh*) dalam perkawinan poligami di Malaysia adalah yang pertama suami menganiaya dengan tidak melayani secara adil dan alasan kedua menurut hukum *syarak*. Terhadap ketidakadilan suami ini, dalam kaitannya dengan poligami seorang istri diberikan hak, bahkan ditentukan sebagai perintah oleh undang-undang untuk membubarkan perkawinan secara *fasakh*. Pembubaran perkawinan secara *fasakh* dalam kaitan dengan poligami ini, juga dapat dilakukan karena alasan lain, selama alasan tersebut dianggap sah oleh hukum *syarak*.

Dalam islam secara Bahasa "*fasakh*" adalah kata yang berasal dari bahasa arab فسخ يفسخ - فسخا yang berarti batal atau rusak. Jadi makna *fasakh* berarti putus, rusak atau batal.³⁵ Menurut Mazhab Syafii, *fasakh* adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu, dua dan tiga³⁶ Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jika sebuah pernikahan telah dilakukan

dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. KHI.

³⁵ Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Indonesia – Arab*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1996, cet Ke-1. hlm. 92.

³⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Úmm*, Cet. 3, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 563.

pemisahan/fasakh maka kemudian mereka kembali menikah dalam akad yang baru, maka laki-laki juga memiliki hak talak sebagaimana mestinya, karena fasakh tidak dihitung jumlah talak. Hal ini sebagaimana disampaikan Abdul Rahman Ghazali, pisahnya suami istri karena fasakh, tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya fasakh karena khiyar balig, kemudian kedua suami istri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami tetap memiliki kesempatan tiga kali talak.³⁷

Pada dasarnya, hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang; namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu.³⁸ Ada beberapa dalil yang dijadikan dasar pijakan bagi hukum *fasakh* nikah di antaranya adalah: HR. Ahmad dan HR. Malik,

عن كعب بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه ووقع على الفراس ابصر بكثرتها بيضا فانها زعنفرات ثم قال خذى عليك ثيابك ولم يأخذ مما انا هاشياً . (رواه احمد)

Yang artinya:

“Jamil bin Zaid berkata; saya menemani seorang guru dari anṣar, yang disebutkan bahwa dia adalah salah seorang sahabat yang bernama Ka’ab bin Zaid atau Zaid bin Ka’ab dia

menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Saw. pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghafar. Tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah yang meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambungnyanya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, “ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau tidak mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.”³⁹ (HR. Ahmad)

Seorang suami memiliki hak untuk menalak istrinya, jika memang talak diperlukan oleh suami dan memenuhi kriteria tertentu untuk menjatuhkan talak. Sedangkan istri disediakan lembaga *fasakh*, dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum. Ada beberapa factor-faktor penyebab terjadinya *fasakh* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fasakh karena syikak

Syikak (شقاق) berarti perselisihan atau retak, Menurut istilah fikih, syikak berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.⁴⁰ Salah satu bentuk terjadinya *fasakh* ini adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan, dan perselisihan tersebut

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 273.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 244.

³⁹ Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imami al-Hafizi* ‘Abdullah Ahmad bin Hanbal, Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998, hlm. 1135.

⁴⁰ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 188.

bisa menimbulkan kemudharatan. sebagaimana riwayat Ibnu Májah,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Yang artinya:

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh melakukan kemudaratan.”⁴¹ (HR. Ibnu Májah, Sahih, Nomor 2340, Kitab Hukum-hukum)

2. Fasakh karena cacat

Maksud cacat adalah cacat yang terdapat pada suami atau pada istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Syaikh Muhamamd bin Abdurrahman dalam Raḥmatu Al-Ummah Fí Ikhtiláfi Al-Aimmah menjelaskan bahwa:

العيوب املتبته للخيار : تسعة, ثلثة منها يشرتك فيها الرجال والنساء, وهى: اجلنون, اجلذام, والربص

Yang artinya:

“Cacat yang menyebabkan dibolehkannya khiyar fasakh, yaitu memilih antara meneruskan pernikahan atau membatalkannya, ada sembilan jenis. Tiga di antaranya berada pada pihak laki-laki dan perempuan, yaitu gila, kusta dan sopak.”⁴²

3. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan

عن علي رضي الله عنه قال : أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فواجدها برصاء او مجنونة او مخدومة فلها الصداق بمسيس اياها وهو له على من غره منها او بها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما الستحل من فرجها (رواه سعيد منصر)

Yang artinya:

Dari Ali Ra. ia berkata, “barangsiapa di antara laki-laki yang mengawini perempuan lalu dukhul dengan perempuan itu dan diketahuinya perempuan itu terkena balak, atau gila atau berpenyakit kusta, hak baginya maskawinnya dengan sebab menyentuh (mencampuri) perempuan itu, dan maskawin itu hak bagi suami (supaya dikembalikan) dan utang di atas orang yang telah menipunya dari perempuan itu. Dan kalau didapatinya ada daging tumbuh (difarajnya, hingga menghalangi jima’) suami itu boleh khiyar. Apabila ia telah menyentuhnya, hak baginya maskawin sebab barang yang telah dilakukannya dengan farajnya.”⁴³ (HR. Said bin Mansur)

4. Impoten

نا أبو طلحة نا بندار نا عبد الرحمن نا سفیان عن الركين بن الربيع قال : سمعت أبي وحصين بن قبيصة يحدثان عن عبد الله قال يؤجل سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما

Yang artinya:

Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Thalhah: Telah mengkhabarkan kepada kami Bundaar: Telah mengkhabarkan kepada kami ‘Abdurrahmaan: Telah mengkhabarkan

⁴¹ Departemen Agama, *op. cit.* hlm. 84.

⁴² Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqí, *Raḥmatu Al-Ummah Fí Ikhtiláfi AlAimmah*, Maktabah al-Taufiqiyah, t.t, hlm. 199.

⁴³ Muhammad Ibn Ismá’il al-San’aní, *Subulu Al-Salám*, Jilid. 6, hlm. 95.

kepada kami Sufyaan, dari Ar-Rukain bin Ar-Rabii', ia berkata: Aku mendengar ayahku dan Hushain bin Qabiishah menceritakan dari 'Abdullah (bin Mas'uud), ia berkata: "Diberikan waktu satu tahun. Apabila ia mendatangi (mampu menjimai kembali) istrinya, (maka pernikahan itu diteruskan). Jika tidak, maka (boleh) dipisahkan (cerai) antara keduanya".⁴⁴

5. Fasakh karena suami gaib (hilang/mafqud)

Menurut kamus istilah fiqh, mafqud adalah orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan seperti orang yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam atas siang atau keluar rumah untuk menjalankan shalat atau kesuatu tempat yang dekat kemudian tidak kembali lagi atau hilang dalam kancan pertempuran⁴⁵ Hilangnya suami dalam hal ini dapat menyulitkan kehidupan istri, terutama apabila suami tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan istri yang ditinggalkan, dan seandainya suaminya meninggalkan harta maka istri boleh memanfaatkannya untuk kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Allah berfirman dalam Alquran Surah Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ⁴⁶ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁴⁷

Yang artinya:

⁴⁴Sunan Ad-Daaruquthniy no. 3814; sanadnya shahih dikutip <http://abuljauzaa.blogspot.com/2010/06/impontensi.html> diakses pada 14 oktober 2020, pukul 15:03 WIB.

⁴⁵ M. Abdul Mujieb, ddk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 183.

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.⁴⁶

6. Fasakh karena tidak adanya nafkah

Mengenai boleh tidaknya fasakh karena tidak adanya nafkah, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Segolongan ulama yang terdiri dari Mazhab Maliki, Mazhab Syafii, Mazhab Hambali, Abu Sa'ur, Abu Ubaidah dan kebanyakan ulama lainnya berpendapat bahwa ketiadaan suami memberi nafkah dapat dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan fasakh ke pengadilan⁴⁷ Allah Subhanallahu wa ta'ala berfirman dalam QS: Al-Baqarah: 229, dan sunnsh Nabi Shalallahu a'laihi wassalam.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ⁴⁸
Yang artinya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.⁴⁸

وعن عمر رضي الله عنه، في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا أخرجها مالك والشافعي.

Yang artinya:

Dari Umar Ra., bahwa ia pernah berkirin surat kepada pembesar tentara, tentang laki-laki yang jauh dari istri-istri mereka supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka, agar mereka mengirimkan nafkah atau

⁴⁶ Departemen Agama, *op. cit.* hlm. 37.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *op. cit.* hlm. 249.

⁴⁸ Departemen Agama, *op. cit.* hlm. 36.

menceraikan istrinya. Apabila mereka menceraikannya, hendaklah mereka mengirim semua nafkah yang mereka tahan. (HR. Syafii dan Baihaqi)⁴⁹

7. Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan

Ibnu Qudamah berpendapat dalam kitab *Al-Mughni*, beliau berpendapat:

قال : واذا تزوجها وشرط هلا ان الخيرجها من دارها وبلدنا فلها شرطها ما روي عن النبي صلى اهلل عليو وسلم انو قال: احق ماوفيتم بو من الشروط مااستحلتمت بو الفروج. ومجلة ذلك أن الشروط يف النكاح تنقسم أقساما ثلاثة (أحدبا) ما يلزم الوفاء بو وبو ما يعود اليها نفعو وفائدتو مثل أن يشترط هلا الخيرجها من دارها أو بلدنا أو اليسا فر هبا أوال 9 يتزوج عليها واليتسرى عليها فهذا يلزمو الوفا هلا بو فان مل يفعل فلها فسخ النكاح

Yang artinya:

Jika wali menikahkan anak perempuannya, dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah suami tidak membawa keluar dari rumah ataupun negaranya, maka syarat tersebut harus dipenuhi. Sesuai hadits Nabi Saw, "Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan menghalalkan kemaluan (farji). Syarat dalam pernikahan dibagi menjadi tiga, pertama, syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada perempuan. Seperti Wali mensyaratkan tidak boleh membawa keluar dari rumahnya atau negaranya, atau tidak boleh dibawa untuk perjalanan jauh,

atau tidak boleh menikah lagi (dimadu) dan tidak memperbudak. Semua ini harus dipenuhi oleh suami, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka istri boleh meminta fasakh nikah.⁵⁰

B. Kesimpulan

Dalam pandangan hukum Islam aturan poligami di Malaysia yang lebih efektif memberikan kepastian hukum terhadap pelaku poligami, dan memberikan perlindungan hukum bagi wanita maupun anak-anak. Ada 3 faktor yang penulis temukan dalam penelitian ini: Pertama, Aturan poligami di Indonesia melanggar syariat islam, diantaranya wajib bagi PNS memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat, padahal yang wajib dalam islam ialah menyiarkan perkawinan kepada masyarakat umum, bukan melaporkan secara khusus kepada pejabat. Kedua, persetujuan istri bagi pelaku poligami, di dalam aturan poligami di Indonesia syarat utama yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan poligami adalah harus adanya persetujuan istri, sedangkan di Malaysia tidak diatur melainkan ada anjuran untuk menyampaikan kepada istri. Ketiga, pembubaran perkawinan akibat poligami, di Indonesia tidak diatur mengenai pembubaran/pembatalan poligami. Sedangkan di Malaysia diatur dan di kenal dengan *Fasakh*. Islampun membolehkan *fasakh*.

Daftar Pustaka

Abdurrahman I Doi, 1990. *The Islamic law*, (edisi terjemahan, oleh Usman Efendi AS dan Abdul

⁴⁹ Muhamamd bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, Dar Al-Wafa', 2001, hlm. 235.

⁵⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Darul Kitab Arabi, t.th, hlm. 448.

- Khaliq. tanpa tahun. *Inilah Syari'ah Islam*. Jakarta: Puataka Panji).
- _____, 1990. *The Islamic law*, (edisi terjemahan, oleh Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq. tanpa tahun. *Inilah Syari'ah Islam*. Jakarta: Puataka Panji).
- Abdul Rahman Ghozali, 2003. *Fiqh Munahakat*, Kencana, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana, Jakarta.
- Ahmad bin Hambal, 1998. *Musnad al-Imámi al-Hafízi Abi 'Abdullah Ahmad bin Hanbal*, Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, Riyad.
- Ahmad Warsono Munawir, 1996. *Kamus Indonesia – Arab*, Pustaka Progresif, cet Ke-1, Jakarta.
- Departemen Agama, 1971. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Dewan Da'wah Islamiyah Jawa Tengah Indonesia, DDII, Surakarta.
- Eko Suryono, 2003. *Poligami, Kiat-Kiat Sukses Beristri Banyak Pengalaman Puspo Wardoyo*, CV. Bumi Wacana, Solo.
- Fatwa Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal Ifta' juz 19.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia> diakses pada 1 oktober 2020, pukul 16:24WIB.
<https://travel.detik.com/traveladdict/negerimuslim> diakses pada 1 oktober 2020, pukul 16:25 WIB.
<https://historia.id/kultur/articles/angka-poligami-dari-masa-ke-masa-vgXwV/page/1> diakses pada 20 juli 2020, pukul 13:00 WIB.
- Imam Syafi'i, 2007. *Ringkasan Kitab Al-Úmm*, Cet. 3, Jilid 2, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Darul Kitab Arabi, t.th. Beirut.
- Muhammad Bagir al-Habsyi, tanpa tahun. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan Media Utama, bandung.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqí, *Rahmatu Al-Ummah Fí Ikhtiláfi AlAimmah*, Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.
- Muhammad Ibn Ismá'il al-San'aní, *Subulu Al-Salám*, Jilid. 6.
- M. Abdul Mujieb, ddk, 1994. *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Muhamamd bin Idris Al-Syafi'i, 2001. *Al-Úmm*, Juz VI, Dar Al-Wafa'.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta
- Saifuddin Azwar, 2009 *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soeroso, 2007. *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaikh Ibnu Jibrin, *Fawaid wa Fatawa Tahummu Al-Mar'ah Al-Muslimah*.
- Samarah. *Prosedur Poligami di Malaysia*, Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan, (ed), 2018 Hukum Keluarga dan Hukum Islam.
- Sunan Ad-Daarquuthniy no. 3814; sanadnya shahih dikutip <http://abuljauzaa.blogspot.com/2010/06/imp>

[ontensi.html](#) diakses pada 14 oktober 2020, pukul 15:03 WIB.
Syakh Abdul Aziz Bin Baz,
<https://binbaz.org.sa/fatwas/1256>
[9](#) diakses 3 oktober 2020, pukul 15:24 WIB.